

## PELAKSANAAN PROSES PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

**Galih Hartanto Putro  
Sukinta  
Bambang Dwi Baskoro**

**Jurusan Hukum Acara Fakultas  
Hukum Universitas Diponegoro**

### ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi dan terus mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi di Indonesia juga sudah meluas ke berbagai sektor. Ibarat sebuah badan manusia “Kanker” ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia sehingga terjadi krisis institusional. Kasus korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, di daerah-daerah kasus-kasus korupsi hampir sama seperti yang terjadi di tingkat pusat. Perlu adanya suatu penanganan yang serius dari para aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di Jawa Tengah.

Dari latar belakang yang telah disampaikan tersebut maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu bagaimana koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, serta KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, bagaimana pelaksanaan proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi di kejaksaan tinggi jawa tengah, serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi selama proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Dari penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses penanganan perkara korupsi, dan koordinasi antar aparatnya, serta hambatan apa saja yang terjadi selama proses pemeriksaan tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil sebuah kesimpulan: (1) Hubungan kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, serta KPK pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu hubungan fungsional dan hubungan institusional. (2) Proses penuntutan perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana karena merupakan “jembatan” yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, tujuan daripada proses penuntutan adalah sebagai “filter” atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tersebut apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. (3) Hambatan yang dijumpai dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2 yaitu hambatan yang bersifat non yuridis dan hambatan yang bersifat yuridis.

**Kata kunci : *Tindak Pidana Korupsi, Penuntutan.***

## ABSTRACT

Corruption in Indonesia is still going and continues to increase. Development continues to increase from year to year, both in number of cases and the amount of financial loss to the state and in terms of the quality of criminal offenses committed more systematic and scope to enter all aspects of society. Corruption in Indonesia has also been extended to various sectors. The human body is like a "cancer" malignant corruption continue to undermine vital nerves in the body so that the country of Indonesia institutional crisis. Cases of corruption are not just happening at the national level only, in the areas of corruption cases is almost the same as it did at the central level. There needs to be a serious treatment of the law enforcement officers in his special anti-corruption that occurred in Central Java.

From the background that has been submitted, it can be drawn a problem of how coordination between the police, prosecutors, and the Commission in handling corruption cases, how the implementation of the prosecution case in the prosecution of corruption high central java, and what obstacles are occurred during the prosecution of corruption cases. From research conducted aimed to determine the handling of corruption cases, and coordination among its agents, as well as any obstacles that occur during the examination process.

From the research that has been done can be drawn a conclusion: (1) The partnership between the police, prosecutors, and the Commission can basically be divided into two terms, namely the functional and institutional relationships. (2) The prosecution of criminal cases is a very important part in the criminal justice system as a "bridge" that connects the investigation stage to the stage of examination in court. In addition, the objectives of the prosecution is a "filter" or filters to a case file is whether it deserves to be transferred to the court. (3) Obstacles encountered in the prosecution of corruption cases were divided into 2 obstacles that are non judicial and juridical obstacles.

**Keywords: Corruption, Prosecution.**

### Latar Belakang

Korupsi adalah masalah yang sudah cukup lama “lahir” dimuka bumi ini. Pada umumnya diakui bahwa korupsi adalah problem yang berusia tua.<sup>1</sup> Bahkan korupsi dianggap hampir sama kemunculannya dengan masalah pelacuran. “Kalau benar bahwa pelacuran adalah *“the oldest profession”*, maka korupsi dan kolusi barangkali boleh juga dikatakan sebagai *“as old as the organization of power.”*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjejalahan dengan Data Kontemporer*, (LP3ES, tanpa tahun), halaman 15.

Korupsi merupakan masalah yang ada hampir diseluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang.<sup>3</sup> Begitu pula yang terjadi di Indonesia, masalah korupsi sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan. Memang apabila dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, apa yang dinamakan upeti atau dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah *glondong pengareng-areng* sudah dipraktikkan dalam waktu yang lama.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi dan terus mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Kasus korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, di daerah-daerah kasus-kasus korupsi hampir sama seperti yang terjadi di tingkat pusat. Pandangan tersebut ada benarnya dengan melihat realitas yang berkembang pasca pemerintahan Soeharto, ternyata korupsi bukan menyusut tetapi malah makin meningkat, dan para pelakunya mulai dari tingkat atas (pusat) hingga tingkat bawah (daerah).

Era reformasi bisa dikatakan menjadi penyebab makin meluasnya praktek-praktek korupsi hingga ke tingkat bawah. Walaupun harus diyakini juga bahwa sistem demokrasi membawa peluang pemberantasan korupsi terbuka cukup lebar paling tidak berbagai bentuk penyimpangan dengan mudah terbongkar dan termediakan.<sup>6</sup>

Otonomi daerah adalah hasil pemikiran dari era reformasi. Program otonomi daerah sejatinya dapat menjadi salah satu terapi untuk mengurangi

---

<sup>2</sup> Taufik Abdullah, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1999), halaman 9.

<sup>3</sup> Jeremi Pope, *Strategi Memberantas korupsi (edisi ringkas)*, diringkas oleh Tjahjono EP, (Jakarta : TII, 2008), halaman ix.

<sup>4</sup> Amien Rais, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1999), halaman x.

*Glondong pengareng-areng* adalah hadiah dari rakyat kepada seorang raja dengan maksud dan tujuan tertentu.

<sup>5</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), halaman 2.

<sup>6</sup> Robert Klitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), halaman xxii.

sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat yang sangat rentan bagi terjadinya penyimpangan kekuasaan sebagaimana ditampilkan oleh pemerintah Orde Baru. Tetapi apa yang terjadi, desentralisasi hampir mendominasi seluruh kewenangan pusat di daerah.<sup>7</sup>

Secara umum ada tiga bentuk korupsi utama yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah. Pertama adalah pembelian suara atau money politik dalam pemilihan kepala daerah. Kedua, adalah penjarahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, korupsi dalam pelayanan publik.<sup>8</sup>

Hasil monitoring yang dilakukan oleh Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah selama tahun 2008 sedikitnya terdapat 350 kasus korupsi dan dugaan korupsi. Jumlah tersebut tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Sebanyak 350 kasus tersebut, 61 persen (214 kasus) merupakan kasus baru yang muncul pada tahun 2008. Sedangkan sisanya, yaitu 39 persen (136 kasus) merupakan kasus warisan tahun-tahun sebelumnya.

Selama tahun 2009 kasus korupsi di Jawa Tengah (Jateng) meningkat 17,6 persen dibandingkan jumlah kasus korupsi tahun sebelumnya. Hasil monitoring Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, sepanjang tahun 2009 terdapat kecenderungan peningkatan kasus korupsi dari 350 kasus di tahun 2008 menjadi 425 kasus pada 2009.

Sepanjang tahun 2010 terdapat sejumlah 174 kasus korupsi, dengan kerugian Negara Rp. 192.806.214.880 (seratus sembilan dua puluh milyar delapan ratus enam juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Tiga daerah dengan kasus korupsi terbanyak adalah Kota Semarang dengan 11 kasus, disusul Kabupaten Temanggung dengan 9 kasus, dan Kabupaten Kendal dengan 8 kasus.

Tindak pidana korupsi keuangan daerah di Jawa Tengah tahun 2011, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 142,6 miliar. Kerugian besar itu

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Teten Masduki, *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, (Semarang : KP2KKN,2004), halaman 9-10.

tercatat terdapat 102 kasus tindak korupsi, yang melibatkan 184 pelaku. Jumlah kerugian negara itu turun dibandingkan dengan 2010 yakni 174 kasus korupsi, dengan jumlah kerugian negara Rp 192,8 miliar.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui koordinasi dalam melakukan penuntutan antara institusi Kepolisian, Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penuntutan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan proses penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa yang terjadi di dalam proses penuntutan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

### **Metode Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dalam mencari dan mengumpulkan materi yang diperlukan maka dilakukan studi kepustakaan dan survey lapangan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

### **Pembahasan**

#### **A. Hubungan Koordinasi antara Institusi Kepolisian, Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rangka Proses Penuntutan**

Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi tidak dapat dihindari tugas-tugas Kepolisian sebagai penyidik, dan tugas Kejaksaan sebagai penuntut umum, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga superbody dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dapat bertindak sebagai penyidik maupun penuntut umum.

Hubungan antar sub sistem peradilan pidana ini sebagai bentuk kerjasama yang bertujuan supaya tercipta keharmonisan diantara para aparat hukum tersebut sebagai suatu langkah konkrit dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hubungan kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, serta KPK pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu hubungan fungsional dan hubungan institusional.<sup>9</sup>

Hubungan fungsional merupakan hubungan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, serta KPK menurut fungsi dan wewenang masing-masing dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Dalam hubungan fungsional, masing-masing institusi mempunyai pola hubungan yang telah dirumuskan dalam peraturan-peraturan yang melingkupinya seperti, KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hubungan institusional adalah hubungan yang diciptakan antara institusi-institusi tersebut diluar peraturan-peraturan yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Artinya adalah hubungan antara institusi-institusi tersebut memang tidak secara langsung mengenai sub-sub sistem yang ada, akan tetapi dalam pratiknya koordinasi ini sangat dirasakan manfaatnya. Koordinasi institusional ini dapat berupa rapat kerja bersama, petunjuk pimpinan, dikeluarkannya surat keputusan bersama, penataran bersama, workshop, penggalangan keamanan, operasi bersama dan lain sebagainya.

#### B. Pelaksanaan Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Proses penuntutan perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana karena merupakan “jembatan” yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, tujuan daripada proses penuntutan adalah sebagai “filter” atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tersebut apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP, bahwa tujuan daripada penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus

<sup>9</sup> Pardiono SH, *wawancara*, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, (Semarang : 2 Mei, 2012).

oleh hakim di sidang pengadilan. Tahap-tahap atau proses-proses yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum dalam proses penuntutan adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik suatu proses penuntutan dimulai dari dikirimnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari penyidik ke kejaksaan.
2. Kemudian setelah pihak kejaksaan menerima SPDP tersebut maka kejaksaan segera menerbitkan P-16 yaitu mengenai penunjukan jaksa peneliti. Dalam penunjukan jaksa peneliti ini, Kepala Kejaksaan mendasarkan pada keahlian dan juga senioritas jaksa yang bersangkutan.
3. Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik, maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut kepada jaksa peneliti untuk diteliti kelengkapannya.
4. Dalam pemeriksaan suatu berkas perkara hasil penyidikan terdapat dua konsekuensi yang mungkin terjadi, yaitu suatu berkas perkara dinyatakan lengkap atau bisa juga berkas perkara dinyatakan belum lengkap. Terhadap berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap, maka tindakan yang harus dilakukan oleh penuntut umum adalah mengembalikan berkas kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk-petunjuk apa saja yang harus dilengkapi oleh pihak penyidik. Bila petunjuk sebagaimana yang telah dikirim oleh jaksa peneliti telah dipenuhi dan berkas perkara dinyatakan lengkap, maka kewajiban jaksa selanjutnya adalah menerbitkan formulir P-21 yang menyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dan layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dengan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap, maka dalam proses ini terjadi peralihan tanggungjawab baik berkas perkara, tersangka maupun barang bukti.
5. Tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap dapat dilimpahkan ke pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap akan tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia (pasal 77 KUHP), atau hak untuk menuntut ke pengadilan telah gugur karena telah lewatnya waktu/daluwarsa (pasal 78 KUHP), atau karena

tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk kedua kalinya/ *nebis in idem* (pasal 76 KUHP). Dalam hal yang demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Dan penuntut umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum.

6. Setelah berkas perkara yang dinyatakan lengkap tersebut, maka tindakan jaksa selanjutnya adalah membuat rencana dakwaan (rendak) yang kemudian hasil dari rencana dakwaan tersebut dituangkan kedalam surat dakwaan. Dalam praktiknya mengenai bentuk surat dakwaan, penggunaan bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan kualifikasi tindak pidana yang didasarkan dari berkas perkara hasil penyidikan.
  7. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 137 KUHP, setelah penuntut umum menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penuntutan, maka tindakan selanjutnya ialah mempersiapkan pelimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan yang berwenang.
- C. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi di Dalam Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Dalam suatu proses hukum untuk menuju pada satu tujuan yang diinginkan yaitu kasus tindak pidana korupsi tersebut bisa tuntas dan tersangkanya dapat dipidana maka harus mengikuti aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehingga dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi ini memerlukan waktu yang lama. Hal ini bisa dianggap sebagai suatu kendala atau hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hambatan yang dijumpai dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana dijelaskan oleh Jaksa Pardiono SH dibagi menjadi 2, yaitu hambatan yang bersifat non yuridis dan hambatan yang bersifat yuridis.<sup>10</sup>

Hambatan non yuridis adalah permasalahan-permasalahan yang muncul diluar peraturan perundang-undangan. Hambatan ini mengakibatkan lambannya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi karena turut serta mempengaruhi jalannya proses penuntutan yang sedang dilakukan.

<sup>10</sup> Pardiono SH, *wawancara*, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, (Semarang : 2 Mei, 2012).



Sedangkan yang dimaksud hambatan bersifat yuridis adalah hambatan-hambatan yang muncul atau yang berasal dari peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan peraturan tindak pidana korupsi itu sendiri atau peraturan lain yang berhubungan dengan sistem, struktur dan fungsi organisasi atau instansi pemerintahan.

Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi yang menghambat penyelesaian kasus tindak pidana korupsi antara lain:

1. Hambatan yang bersifat non yuridis:
  - a. Kompleksitas perkara.
  - b. Dilakukan oleh sekelompok orang atau instansi tertentu secara terselubung.
  - c. Waktu terjadinya tindak pidana korupsi baru terungkap setelah tenggang waktu yang lama.
  - d. Pengalihan hasil korupsi dengan melakukan pencucian uang
  - e. Terdakwa beralasan sakit..
2. Hambatan yang bersifat yuridis:
  - a. Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.
  - b. Saksi menarik keterangannya di dalam persidangan.
  - c. Perbedaan persepsi mengenai kerugian keuangan Negara yang sudah dikembalikan.
  - d. Perbedaan pandangan antara jaksa dengan hakim dalam proses pembuktian di persidangan.
  - e. Surat-surat yang dibutuhkan sebagai bukti di persidangan.
  - f. Perbedaan persepsi antara penyidik dengan penuntut umum mengenai petunjuk dari penuntut umum dalam proses pemeriksaan berkas.

### **Kesimpulan**

Hubungan kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, serta KPK pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu hubungan fungsional dan hubungan institusional. Hubungan fungsional merupakan hubungan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, serta KPK menurut fungsi dan wewenang masing-masing dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan Hubungan institusional adalah hubungan yang diciptakan antara institusi-institusi tersebut diluar peraturan-peraturan yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

Proses penuntutan perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana karena merupakan “jembatan” yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, tujuan daripada proses penuntutan adalah sebagai “filter” atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tersebut apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP, bahwa tujuan daripada penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Hambatan yang dijumpai dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dibagi menjadi 2, yaitu hambatan yang bersifat non yuridis dan hambatan yang bersifat yuridis. Hambatan non yuridis adalah permasalahan-permasalahan yang muncul diluar peraturan perundang-undangan. Hambatan ini mengakibatkan lambannya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi karena turut serta mempengaruhi jalannya proses penuntutan yang sedang dilakukan. Sedangkan Hambatan bersifat yuridis adalah hambatan-hambatan yang muncul atau yang berasal dari peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan peraturan tindak pidana korupsi itu sendiri atau peraturan lain yang berhubungan dengan sistem, struktur dan fungsi organisasi atau instansi pemerintahan.

#### **Daftar Pustaka**

Abdullah, Taufik. 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media.

Hartati, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.

Husein Alatas, Syed. tanpa tahun. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontempore*. tanpa kota penerbit : LP3ES.

Klitgaard, Robert. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Masduki, Teten. 2004. *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*. Semarang : KP2KKN.

Pope, Jeremi. 2008. *Strategi Memberantas korupsi (edisi ringkas)*, diringkas oleh Tjahjono EP. Jakarta : TII.

Rais, Amien. 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media.